



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 384 TAHUN 2022
TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 260 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BAGI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu

melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Pedoman Teknis dimaksud;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 260 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

KESATU : Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni pada:

- a. Bab II Rincian Program dan Jadwal Kegiatan; dan
- b. Bab V Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 384 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 260 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS BAGI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

PEDOMAN TEKNIS BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB II
RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN

Rincian program dan jadwal kegiatan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Rincian program dan jadwal kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman pendaftaran Partai Politik	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022
2.	Pendaftaran dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik	Senin, 1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022
3.	Verifikasi Administrasi		
	a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 September 2022
	b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Jum'at, 9 September 2022
	1) Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Jum'at, 9 September 2022
	2) Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik	Jumat, 19 Agustus 2022	Selasa, 6 September 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan		
	3) KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik	Jumat, 19 Agustus 2022	Selasa, 6 September 2022
	4) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik	Minggu, 4 September 2022	Kamis, 8 September 2022
	5) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap	Minggu, 4 September 2022	Kamis, 8 September 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya		
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Sabtu, 10 September 2022	Sabtu, 10 September 2022
	d. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	Minggu, 11 September 2022	Minggu, 11 September 2022
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU	Minggu, 11 September 2022	Minggu, 11 September 2022
	f. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Provinsi oleh KPU	Senin, 12 September 2022	Selasa, 13 September 2022
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi	Rabu, 14 September 2022	Rabu, 14 September 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	kepada Partai Politik dan Bawaslu		
4.	Masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik	Kamis, 15 September 2022	Rabu, 28 September 2022
5.	Verifikasi Administrasi perbaikan		
	a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
	b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Senin, 3 Oktober 2022	Senin, 10 Oktober 2022
	1) Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Senin, 3 Oktober 2022	Senin, 10 Oktober 2022
	2) Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi	Rabu, 5 Oktober 2022	Jumat, 7 Oktober 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	tidak memenuhi syarat keanggotaan		
	3) KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik	Rabu, 5 Oktober 2022	Jumat, 7 Oktober 2022
	4) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik	Sabtu, 8 Oktober 2022	Minggu, 9 Oktober 2022
	5) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya	Sabtu, 8 Oktober 2022	Minggu, 9 Oktober 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Selasa, 11 Oktober 2022	Selasa, 11 Oktober 2022
	d. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	Rabu, 12 Oktober 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU	Rabu, 12 Oktober 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
	f. KPU melakukan rekapitulasi dan menyusun Berita Acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik	Kamis, 13 Oktober 2022	Kamis, 13 Oktober 2022
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	kepada Partai Politik dan Bawaslu		
6.	Pengumuman hasil Verifikasi Administrasi	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
7.	Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan		
	a. Penentuan sampel dalam Verifikasi Faktual dilakukan oleh KPU	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
	b. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat pusat oleh KPU	Sabtu, 15 Oktober 2022	Senin, 17 Oktober 2022
	c. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Sabtu, 15 Oktober 2022	Senin, 17 Oktober 2022
	d. Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 15 Oktober 2022	Jumat, 04 November 2022
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Sabtu, 5 November 2022	Sabtu, 5 November 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	f. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Minggu, 6 November 2022	Minggu, 6 November 2022
	g. Penyampaian hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU	Senin, 7 November 2022	Senin, 7 November 2022
	h. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU	Selasa, 8 November 2022	Selasa, 8 November 2022
	i. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan oleh KPU kepada Partai Politik dan Bawaslu	Rabu, 9 November 2022	Rabu, 9 November 2022
8.	Masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik	Kamis, 10 November 2022	Rabu, 23 November 2022
9.	Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	dan keanggotaan Partai Politik		
	a. Penentuan sampel dalam Verifikasi Faktual dilakukan oleh KPU	Kamis, 24 November 2022	Kamis, 24 November 2022
	b. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat oleh KPU	Kamis, 24 November 2022	Sabtu, 26 November 2022
	c. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Kamis, 24 November 2022	Sabtu, 26 November 2022
	d. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 24 November 2022	Rabu, 7 Desember 2022
10.	Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu		
	a. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual di tingkat KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Kamis, 8 Desember 2022	Kamis, 8 Desember 2022
	b. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual di tingkat KPU	Jumat, 9 Desember 2022	Sabtu, 10 Desember 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Kabupaten/Kota di KPU Provinsi		
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual kepada KPU	Minggu, 11 Desember 2022	Minggu, 11 Desember 2022
	d. Rekapitulasi nasional hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu	Senin, 12 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
11.	Penetapan		
	a. Penetapan Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
	b. Penetapan hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
12.	Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022

BAB V
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

A. Verifikasi Administrasi

1. Tata cara Verifikasi Administrasi

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi keanggotaan terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu melalui Sipol.
- b. KPU Kabupaten/Kota menerima dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU yang meliputi:
 - 1) daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol;
 - 2) KTA dan KTP-el atau KK; dan
 - 3) daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.
- c. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat dilakukan dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat

No	Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
1.	Kesesuaian dokumen	mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik dengan KTA		
		a. Nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. nomor KTA		
		c. nama Partai Politik		
mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik dengan KTP-el atau KK				

No	Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. NIK		
		c. jenis kelamin		
		d. tanggal lahir		
		dugaan keanggotaan ganda Partai Politik		
		tidak terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik	Sesuai	Memenuhi Syarat
		keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat		
		tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan	Sesuai	Memenuhi Syarat
		berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun namun sudah kawin	Sesuai	Memenuhi Syarat
		NIK terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan	Sesuai	Memenuhi Syarat

Tabel 5. 2 Indikator pengecekan terhadap data NIK yang tidak terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan

Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status	Tindak Lanjut
Pengecekan terhadap data NIK yang tidak terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan	NIK yang dilakukan pengecekan sesuai dengan yang dikirimkan oleh KPU (tidak terdaftar di data pemilih berkelanjutan)	Sesuai	Belum Memenuhi Syarat	Menyampaikan kepada KPU
	NIK yang dilakukan pengecekan tidak sesuai dengan yang dikirimkan oleh KPU	Tidak sesuai	Belum Memenuhi Syarat	Menyampaikan kepada KPU

- d. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 1 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat dinyatakan memenuhi syarat maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
- e. Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 1 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat dinyatakan belum memenuhi syarat diserahkan kepada Partai Politik calon peserta Pemilu untuk dapat ditindaklanjuti dengan mekanisme sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat

No.	Status Verifikasi Administrasi Keanggotaan	Tindak Lanjut	Dokumen Pembuktian
1.	Belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik	Menyampaikan kepada Partai Politik	Surat pernyataan anggota Partai Politik sebagaimana diatur dalam Lampiran XV Peraturan KPU
2.	Belum memenuhi syarat karena status pekerjaan	Menyampaikan kepada Partai Politik	a. Surat pernyataan anggota Partai Politik tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran XIII Peraturan KPU b. bukti keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dengan hormat dan/atau telah

No.	Status Verifikasi Administrasi Keanggotaan	Tindak Lanjut	Dokumen Pembuktian
			berhenti sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan
3.	Belum memenuhi syarat karena usia dan/atau status perkawinan	Menyampaikan kepada Partai Politik	a. Surat pernyataan anggota Partai Politik terkait usia atau perkawinan sebagaimana diatur dalam Lampiran XIV peraturan KPU b. bukti Akta Nikah
2.	Belum memenuhi syarat karena NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan	Menyampaikan kepada KPU	Hasil konfirmasi KPU ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri

- f. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu untuk membuktikan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 5. 4 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu

No	Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
1	Kesesuaian dokumen	mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik dengan KTA		
		a. Nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. nomor KTA		
		c. nama Partai Politik		
		mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik dengan KTP-el		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. NIK		
		c. jenis kelamin		
d. tanggal lahir				

- g. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 4 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan belum memenuhi syarat maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan belum memenuhi syarat.
- h. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 4 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
- i. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu melalui Sipol hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf e dengan indikator keabsahan sebagai berikut:

Tabel 5. 5 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil tindak lanjut

No	Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Hasil Verifikasi	Status
1.	Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik	melakukan pengecekan terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik dengan KTA yang diunggah di Sipol		
		a. Nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. nomor KTA		
		c. nama Partai Politik		
		melakukan pengecekan terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik dengan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. NIK		
		c. jenis kelamin		
		d. tanggal lahir		
		surat pernyataan anggota Partai Politik		
		1) dokumen diunggah oleh Partai Politik calon peserta Pemilu	Sesuai	Memenuhi Syarat
		2) dokumen dapat dibuka/diakses		
3) dokumen dapat terbaca				
4) dokumen berupa hasil pindai dokumen asli				
5) dokumen mempunyai halaman yang lengkap				
6) dokumen ditandatangani oleh anggota Partai Politik dimaksud				
surat pernyataan Partai Politik				
1) dokumen diunggah oleh Partai Politik calon peserta Pemilu	Sesuai	Memenuhi Syarat		
2) dokumen dapat dibuka/diakses				

No	Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Hasil Verifikasi	Status				
		3) dokumen dapat terbaca 4) dokumen berupa hasil pindai dokumen asli 5) dokumen mempunyai halaman yang lengkap 6) dokumen ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota dimaksud; 7) dokumen dibubuhi meterai						
2.	Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena status pekerjaan	melakukan pengecekan terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dengan bukti keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dengan hormat dan/atau telah berhenti sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan KTP atau KK pada Sipol	<table border="1" data-bbox="1052 1751 1261 1859"> <tr> <td data-bbox="1052 1751 1135 1804">a. Nama</td> <td data-bbox="1135 1751 1261 1804" rowspan="2">Sesuai</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1052 1804 1135 1859">b. NIK</td> </tr> </table>	a. Nama	Sesuai	b. NIK	<table border="1" data-bbox="1261 1751 1466 1859"> <tr> <td data-bbox="1261 1751 1466 1859">Memenuhi Syarat</td> </tr> </table>	Memenuhi Syarat
a. Nama	Sesuai							
b. NIK								
Memenuhi Syarat								
dokumen pembuktian		a. surat pernyataan anggota Partai Politik tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan						

No	Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Hasil Verifikasi	Status
		<ol style="list-style-type: none"> 1) dokumen diunggah oleh Partai Politik calon peserta Pemilu 2) dokumen dapat dibuka/diakses 3) dokumen dapat terbaca 4) dokumen berupa hasil pindai dokumen asli 5) dokumen mempunyai halaman yang lengkap 6) dokumen ditandatangani oleh anggota Partai Politik dimaksud 	Sesuai	Memenuhi Syarat
		<p>b. bukti keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dengan hormat dan/atau telah berhenti sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan</p>		
		<ol style="list-style-type: none"> 1) dokumen diunggah oleh Partai Politik calon peserta Pemilu 2) dokumen dapat dibuka/diakses 3) dokumen dapat terbaca 4) dokumen berupa hasil pindai dokumen asli 5) dokumen mempunyai 	Sesuai	Memenuhi Syarat

No	Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Hasil Verifikasi	Status
		halaman yang lengkap 6) dokumen ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dimaksud		
		surat pernyataan Partai Politik		
		1) dokumen diunggah oleh Partai Politik calon peserta Pemilu 2) dokumen dapat dibuka/diakses 3) dokumen dapat terbaca 4) dokumen berupa hasil pindai dokumen asli 5) dokumen mempunyai halaman yang lengkap 6) dokumen ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota dimaksud; 7) dokumen dibubuhi meterai	Sesuai	Memenuhi Syarat
3.	Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena usia dan/atau status perkawinan	melakukan pengecekan terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik mengenai status usia dan/atau perkawinan yang dilampiri dengan bukti Akta Nikah sesuai dengan KTP atau KK pada Sipol		
		a. Nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. NIK		
		dokumen pembuktian		
		a. surat pernyataan anggota Partai Politik mengenai status usia dan/atau perkawinan dokumen diunggah oleh Partai Politik calon peserta Pemilu		

No	Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Hasil Verifikasi	Status
		1) dokumen dapat dibuka/diakses 2) dokumen dapat terbaca 3) dokumen berupa hasil pindai dokumen asli 4) dokumen mempunyai halaman yang lengkap 5) dokumen ditandatangani oleh anggota Partai Politik dimaksud		
b. bukti Akta Nikah				
		1) dokumen diunggah oleh Partai Politik calon peserta Pemilu 2) dokumen dapat dibuka/diakses 3) dokumen dapat terbaca 4) dokumen berupa hasil pindai dokumen asli 5) dokumen mempunyai halaman yang lengkap 6) dokumen ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dimaksud	Sesuai	Memenuhi Syarat
surat pernyataan Partai Politik				
		1) dokumen diunggah oleh Partai Politik calon peserta Pemilu	Sesuai	Memenuhi Syarat

No	Materi Verifikasi Administrasi	Kegiatan yang dilakukan	Hasil Verifikasi	Status
		2) dokumen dapat dibuka/diakses 3) dokumen dapat terbaca 4) dokumen berupa hasil pindai dokumen asli 5) dokumen mempunyai halaman yang lengkap 6) dokumen ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota dimaksud; 7) dokumen dibubuhi meterai		
4.	Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan	melakukan pengecekan terhadap hasil konfirmasi KPU ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terdaftar pada data yang dimiliki oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri tidak terdaftar pada data yang dimiliki oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri	Sesuai Tidak Sesuai	Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat

- j. Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi terhadap pembuktian keanggotaan pada Tabel 5. 5 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil tindak lanjut pada nomor 1 yang dinyatakan sesuai namun terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota dimaksud

untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.

- k. KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) KPU Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotaannya;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan dan surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik;
 - 3) KPU Kabupaten/Kota memastikan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang dimiliki anggota tersebut dengan dokumen yang terdapat di dalam Sipol;
 - 4) KPU Kabupaten/Kota memastikan kepada anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai anggota di 1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol.
- l. Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;
 - 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;
 - 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;
 - 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan
 - 6) hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol.
- m. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c sampai dengan huruf l ke dalam Sipol menggunakan berita acara Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU.

- n. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf m kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
 - o. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi melalui Sipol.
 - p. Tata cara KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf o diatur pada BAB IV.
 - q. KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi, penyampaian berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dan penerimaan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu.
 - r. Tata cara KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi, penyampaian berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dan penerimaan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf q diatur pada BAB III.
2. Tata cara Verifikasi Administrasi Perbaikan
- KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten/Kota menerima dokumen persyaratan keanggotaan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU yang meliputi:
 - 1) daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol;
 - 2) KTA dan KTP-el atau KK; dan
 - 3) daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.
- b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat dengan mengacu pada indikator sebagaimana dimaksud dalam Tabel 5. 1 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat.
- c. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan memenuhi syarat maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
- d. Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan belum memenuhi syarat diserahkan kepada Partai Politik calon peserta Pemilu untuk dapat ditindaklanjuti dengan mengacu pada indikator sebagaimana dimaksud dalam Tabel 5. 3 Tindak lanjut Hasil Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.
- e. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu untuk membuktikan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan

dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol dengan mengacu pada indikator sebagaimana dimaksud dalam Tabel 5. 5 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.

- f. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf e dinyatakan tidak sesuai maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- g. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf e dinyatakan sesuai maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
- h. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu melalui Sipol hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mengacu pada indikator Tabel 5. 5 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil tindak lanjut.
- i. Dalam hal pada saat Verifikasi Administrasi ditemukan lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang menindaklanjuti pembuktian keanggotaan dengan surat pernyataan anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.
- j. KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) KPU Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotaannya;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan dan surat keterangan hasil klarifikasi secara

langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik;

- 3) KPU Kabupaten/Kota memastikan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang dimiliki anggota tersebut dengan dokumen yang terdapat di dalam Sipol;
 - 4) KPU Kabupaten/Kota memastikan kepada anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai anggota di 1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol.
- k. Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;
 - 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;
 - 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian

foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;

- 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan
 - 6) hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol.
- l. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf k menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan KPU.
 - m. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf l kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
 - n. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi melalui Sipol.
 - o. Tata cara KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf n diatur pada Bab IV.
 - p. KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi, penyampaian berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dan penerimaan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu.
 - q. Tata cara KPU melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf p diatur pada BAB III.

B. Verifikasi Faktual

1. Tata cara Verifikasi Faktual

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemberitahuan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota mengenai jadwal kedatangan KPU Kabupaten/Kota ke Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu untuk melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
- b. KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan KPU;
- c. KPU Kabupaten/Kota meminta Pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota untuk menunjukkan identitas berupa KTP-el atau KK dan KTA Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota pada saat Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
- d. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dengan indikator pembuktian kebenaran sebagai berikut:

Tabel 5. 6 Indikator pembuktian kebenaran Pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
1.	Kehadiran	melakukan pengecekan terhadap kehadiran pengurus Partai Politik	1) Hadir di Kantor Partai Politik	Memenuhi Syarat
			2) Hadir dengan menggunakan sarana teknologi informasi	Memenuhi Syarat
2.	Kesesuaian dokumen	mencocokkan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sebagaimana		

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
		tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan KPU dengan KTA		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. nomor KTA	Sesuai	Memenuhi Syarat
		c. nama Partai Politik	Sesuai	Memenuhi Syarat
		mencocokkan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan KPU dengan KTP-el atau KK		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. NIK	Sesuai	Memenuhi Syarat
		c. Foto	Sesuai	Memenuhi Syarat
		d. Alamat	Sesuai	Memenuhi Syarat
		e. jenis kelamin	Sesuai	Memenuhi Syarat
		3.	Keterwakilan perempuan	memastikan jumlah keterwakilan perempuan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pengurus perempuan yang hadir
		memastikan jumlah keterwakilan perempuan tidak memperhatikan 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pengurus	Sesuai	Memenuhi Syarat

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
		perempuan yang hadir		

- e. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap sebagai berikut:

Tabel 5. 7 Indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota

Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
Penggunaan Kantor Tetap sampai dengan tahapan terakhir Pemilu	mendatangi Kantor Tetap dan melakukan pengecekan kebenaran keterangan Kantor Tetap Partai Politik digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu	Ada	Memenuhi Syarat
		Sesuai	Memenuhi Syarat

- f. KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi apabila pada saat Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang tidak hadir dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dalam hal penggunaan teknologi informasi untuk menghubungi Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang tidak hadir di Kantor Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota.
 - 2) KPU Kabupaten/Kota dan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi Pengurus Partai Politik Tingkat

Kabupaten/Kota yang tidak hadir di Kantor Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang dapat berupa panggilan video atau konferensi video.

- 3) Penggunaan sarana teknologi informasi dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung.
- 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota pada saat Verifikasi Faktual dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan.
- 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika.

Tabel 5. 8 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan teknologi informasi

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
1.	Kehadiran menggunakan sarana teknologi informasi	menghubungi pengurus Partai Politik menggunakan sarana teknologi informasi	Dapat dihubungi menggunakan sarana teknologi informasi	Memenuhi Syarat
2.	Kesesuaian dokumen	mencocokkan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat		

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
		kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Lampiran XXVII Peraturan KPU dengan dengan KTA		
		a. Nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. nomor KTA	Sesuai	Memenuhi Syarat
		c. nama Partai Politik	Sesuai	Memenuhi Syarat
		mencocokkan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Lampiran XXVII Peraturan KPU dengan dengan KTP-el		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. NIK	Sesuai	Memenuhi Syarat
		c. Foto	Sesuai	Memenuhi Syarat
		d. Alamat	Sesuai	Memenuhi Syarat
		e. jenis kelamin	Sesuai	Memenuhi Syarat
3.	Keterwakilan perempuan	memastikan jumlah keterwakilan perempuan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pengurus perempuan yang hadir	Sesuai	Memenuhi Syarat
		memastikan jumlah keterwakilan	Tidak Sesuai	Memenuhi Syarat

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
		perempuan tidak memperhatikan 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pengurus perempuan yang hadir		

- g. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 6 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Tabel 5. 7 Indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, dan Tabel 5. 8 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan teknologi informasi dinyatakan memenuhi syarat maka kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
- h. Dalam hal kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 6 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Tabel 5. 7 Indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, dan Tabel 5. 8 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan teknologi informasi dinyatakan belum memenuhi syarat maka kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap Partai Politik

- calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dinyatakan belum memenuhi syarat.
- i. Dalam hal terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, status pengurus dimaksud dinyatakan:
 - 1) memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau
 - 2) tidak memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain.
 - j. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual kepengurusan ke dalam lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan KPU.
 - k. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
 - l. Verifikasi Faktual keanggotaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) KPU Kabupaten/Kota menerima sampel keanggotaan Partai Politik dari KPU melalui Sipol;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik berdasarkan sampel yang diterima dari KPU;
 - 3) KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Verifikasi Faktual keanggotaan dapat membentuk verifikator faktual yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran pada masing-masing kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Memenuhi persyaratan meliputi:

- (1) warga negara Indonesia;
 - (2) berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - (3) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - (4) tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - (5) berdomisili di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota setempat;
 - (6) mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - (7) paling rendah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
- b) Melengkapi dokumen yang harus diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota meliputi:
- (1) fotokopi KTP-el atau KK;
 - (2) surat pernyataan yang ditandatangani berisi pernyataan yang berisi:
 - (a) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; dan
 - (b) tidak menjadi anggota Partai Politik.
- c) Verifikator faktual ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- 4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 5) Pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dapat didampingi Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 6) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a) mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik;
 - b) melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu;

- c) mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK;
- d) apabila anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan;
- e) apabila Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui, maka KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan verifikasi terhadap anggota yang hadir;
- f) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dapat menggunakan sarana teknologi informasi apabila anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual keanggotaan secara langsung.
 - (2) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat Verifikasi Faktual

keanggotaan dengan panggilan video atau konferensi video.

- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika.

Tabel 5. 9 Indikator pembuktian keberadaan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
1	Keberadaan	melakukan pengecekan terhadap keberadaan anggota Partai Politik	1. dapat ditemui di tempat tinggal	Memenuhi Syarat
			2. dapat ditemui di kantor Partai Politik	Memenuhi Syarat
			3. dapat ditemui dengan menggunakan sarana teknologi informasi	Memenuhi Syarat
2	Kesesuaian dokumen	mencocokkan lembar kerja Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Lampiran XXII Peraturan KPU dengan KTA		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. nomor KTA	Sesuai	Memenuhi Syarat
		c. nama Partai Politik	Sesuai	Memenuhi Syarat
		mencocokkan lembar kerja Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana diatur		

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
		dalam Lampiran XXII Peraturan KPU dengan KTP-el atau KK		
		a. nama	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. NIK	Sesuai	Memenuhi Syarat
		a. Foto	Sesuai	Memenuhi Syarat
		b. Alamat	Sesuai	Memenuhi Syarat
		c. jenis kelamin	Sesuai	Memenuhi Syarat
3	Kondisi Khusus	menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik		
		menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik dan tidak bersedia surat pernyataan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX peraturan KPU	Sesuai	Memenuhi Syarat
		menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik		
		menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik dan tidak bersedia mengisi surat pernyataan	Sesuai	Memenuhi Syarat

No	Materi Verifikasi Faktual	Kegiatan yang dilakukan	Kondisi	Status
		pengunduran diri anggota Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI peraturan KPU		

- g) apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 9 Indikator pembuktian keberadaan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat maka keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat;
- h) dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik dan bersedia mengisi surat pernyataan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX peraturan KPU maka keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- i) dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang menyatakan telah mengundurkan diri dan bersedia mengisi surat pernyataan pengunduran diri anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI peraturan KPU maka keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- j) apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 9 Indikator pembuktian keberadaan anggota Partai Politik calon

- peserta Pemilu, huruf h) dan huruf i) dinyatakan tidak memenuhi syarat maka keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- k) dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang meninggal dunia, status keanggotaan dinyatakan:
- (1) memenuhi syarat, apabila anggota Partai Politik meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau
 - (2) tidak memenuhi syarat, apabila anggota Partai Politik meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain;
- l) dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal, tidak dapat dihadirkan di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan tidak dapat menggunakan sarana teknologi informasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, status keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
- m) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual keanggotaan menggunakan lembar kerja Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII peraturan KPU.
- 7) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- 8) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik ke dalam berita acara hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII peraturan KPU.

- 9) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Faktual kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
- 10) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan tingkat provinsi dan berita acara hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota.
- 11) Tata cara KPU Provinsi melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 10) diatur pada BAB IV.
- 12) KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan tingkat pusat dan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Provinsi.
- 13) Tata cara KPU melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 12) diatur pada BAB III.

2. Tata cara Verifikasi Faktual Perbaikan

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan dengan mengacu pada indikator sebagaimana dimaksud dalam Tabel 5. 1 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat dan Tabel 5. 3 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- b. Apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan memenuhi syarat maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
- c. Apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan tidak memenuhi syarat maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- d. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat kepengurusan Partai Politik calon peserta tingkat kabupaten/kota dengan ketentuan angka 1.
- e. KPU Kabupaten/Kota menetapkan status Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dengan mengacu pada indikator Tabel 5. 6 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Tabel 5. 7 Indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, dan Tabel 5. 8 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan teknologi informasi.
 - 2) apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1) dinyatakan memenuhi syarat maka kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
 - 3) apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1) dinyatakan tidak memenuhi syarat maka kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - 4) dalam hal, terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang meninggal dunia, status pengurus dimaksud dinyatakan:

- a) memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau
 - b) tidak memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain.
- 5) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual kepengurusan menggunakan lembar kerja Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Lampiran XLI Peraturan KPU.
- f. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat keanggotaan Partai Politik calon peserta tingkat kabupaten/kota dengan ketentuan pada angka 1 huruf l.
- g. KPU Kabupaten/Kota menetapkan status Verifikasi Faktual perbaikan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan mengacu pada indikator Tabel 5. 9 Indikator pembuktian keberadaan anggota Partai Politik calon Peserta Pemilu.
 - 2) apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada pada angka 1) dinyatakan memenuhi syarat maka keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
 - 3) apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada pada angka 1) dinyatakan tidak memenuhi syarat maka keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - 4) dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdapat anggota

Partai Politik yang meninggal dunia, status keanggotaan dinyatakan:

- a) memenuhi syarat, apabila anggota Partai Politik meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau
 - b) tidak memenuhi syarat, apabila anggota Partai Politik meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain;
- 5) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual keanggotaan menggunakan lembar kerja Verifikasi Faktual perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XLII peraturan KPU.
- h. KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
 - i. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik ke dalam berita acara dengan menggunakan berita acara hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XLIII peraturan KPU.
 - j. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Faktual kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
 - k. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan tingkat provinsi dan berita acara hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota.
 - l. Tata cara KPU Provinsi melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf k diatur pada BAB IV.
 - m. KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan tingkat pusat dan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Provinsi.

- n. Tata cara KPU melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf m diatur pada BAB III.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah